



BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA
KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 251 / KPTS / XII / 2024

T E N T A N G

PENETAPAN SUBJEK REDISTRIBUSI TANAH
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Membaca** : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat Nomor NT.02.01/205-80.07/XII/2024 Tanggal 5 November 2024 tentang Usulan Penetapan Calon Subjek Redistribusi Tanah Menjadi Subjek Redistribusi Tanah, yang terletak di Desa Bobo, Desa Bobo Jiko dan Desa Pateng Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara
- Menimbang** :
- a. bahwa tanah yang menjadi Objek Redistribusi dan dibagikan kepada calon Subjek Redistribusi Tanah adalah tanah yang berasal dari Tanah Negara lainnya;
 - b. bahwa calon Subjek Redistribusi Tanah atas nama Abd Rahman Tanimbar dkk, sebanyak 224 Kepala Keluarga dengan jumlah bidang tanah sebanyak 350 bidang dalam rangka memberikan alas hak/bukti kepemilikan tanah oleh negara kepada Subjek Redistribusi Tanah;
 - c. bahwa calon Subjek Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud pada huruf b telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c, maka usulan penetapan calon Subjek Redistribusi Tanah telah cukup dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Subjek Redistribusi Tanah serta telah sesuai dengan kebijakan pemerintah;
 - e. bahwa Subjek Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Penetapan Subjek Redistribusi Tanah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 174);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 280) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 112);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6630);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5098);
8. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 21);
9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 126);
10. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Sidang GTRA Kabupaten Halmahera Barat Nomor 252/BA-GTRA.HALBAR/XI/2024 tanggal 22 November 2024;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara Nomor 129/SK-82.NP.02.03/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 tentang Penetapan Objek Redistribusi Tanah Dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tanah Yang Terletak di Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Bahwa calon Subjek Redistribusi Tanah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ditetapkan menjadi Subjek Redistribusi Tanah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jailolo

Pada Tanggal : ..18.. Desember 2024

| Koordinasi | Paraf |
|--|---|
| Sekretari Daerah |  |
| Asisten Bid. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |  |
| Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat |  |
| Kabag Tata Pemerintahan |  |
| Kabag Hukum dan Organisasi |  |

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG

Tembusan:

1. Yth. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Yth. Direktur Jenderal Penataan Agraria di Jakarta;
4. Yth. Direktur Landreform, di Jakarta (sebagai laporan);
5. Yth. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Maluku Utara di Tempat;
6. Yth. Ketua/Wakil Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Halmahera Barat.